



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2019/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

**Coki Dg. Ronrong bin Baso Dg. Ngempo**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Lingkungan Damme RT 002/ RW 002 Kelurahan Pattene, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat I**;

**Baco Dg. Temba bin Baso Dg. Ngempo**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Kampung Parang RT 001/RW 001, Kelurahan/Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat II**;

**Muhammad Ridwan bin Nyau Taba**, umur 40 tahun, agama Islam, jenis pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat III**;

**St. Rismawanti Dg. Nurung binti Nyau Taba**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat IV**;

**Baharuddin Dg. Tunru bin Abd. Kadir Dg. Ngella**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat V**;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2019/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Naimah Rachman Dg. Rannu binti Rachman Dg. Bali**, umur 48 tahun, agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Lingkungan Sabintang, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar sebagai **Penggugat VI**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **H. Abdul Rahman.S., S.H, dan Amar, S.H** Advokat & Pengacara, yang berkantor pada Kantor Advokat AMAR,S.H & ASSOCIATES, alamat Kantor di Lingkungan Solongan RT 001/RW 001, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Mei 2018, sebagai **para Penggugat/para Pemanding;**  
**melawan**

**Rahmatia Dg. Paning**, umur 50 tahun (lahir tgl 4-4-1968), agama Islam, tempat tinggal Lingkungan Damme, Kelurahan Pattene, Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat/Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Tkl, tanggal 22 Januari 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijik Verklaard*)
2. Membebaskan kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2019/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut para Penggugat mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya H. Abdul Rahman.S., S.H, dan Amar, S.H pada tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Februari 2019;

Bahwa para Penggugat/para Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 22 Januari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar tanggal 18 Februari 2019;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Februari 2019;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding bertanggal 22 Januari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 5 Maret 2019 dan telah disampaikan kepada kuasa hukum para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 6 Maret 2019;

Bahwa para Penggugat/para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 26 Februari 2019 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas tanggal 5 Februari 2019 telah datang melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 1 Maret 2019 dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan berkas tanggal 6 Maret 2019 Terbanding datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 25 Maret 2019 dengan register Nomor 61/Pdt.G/2019/PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding dan Terbanding dengan Nomor Surat W20A/907/HK.05/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2019/PTA Mks.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Takalar, memori banding para Penggugat/para Pembanding, kontra memori Terbanding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah para Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 159/Pdt.G/2018/ PA Tkl., maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Penggugat/para Pembanding sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan perkara banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Januari 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Takalar tanggal 22 Januari 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 9 dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu dan tata cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg, maka permohonan banding tersebut dinyatakan harus dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Takalar dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, adapun hal yang berkaitan dengan keberatan para Penggugat/para Pembanding dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2019/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding dalam memori banding berpendapat bahwa obyek yang digugat adalah harta peninggalan almarhum Paggiri Dg. Ngopu meninggalkan ahli waris yakni meninggalkan saudara perempuan sekandung, dan ada harta yang ditinggalkan, maka saudara seayah apakah laki-laki atau perempuan adalah terhalang (hijab) oleh saudara perempuan sekandung yang digantikan oleh para Penggugat dikenal sebagai ahli waris Pengganti. Dan ahli waris pengganti yang dimaksud oleh Pembanding adalah para Penggugat yaitu anak dari saudara kandung Pewaris Camea Dg. Ngugi binti Mahusidi meninggal dunia tahun 1954 dan (Sarifah Dg. Rimang binti Mahusidi meninggal dunia tahun 1997) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (Paggiri Dg. Ngopu meninggal dunia tahun 2005), pendapat Pembanding tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dibenarkan sebab menurut hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I di Balikpapan Tahun 2010 bahwa ahli waris Pengganti hanya sampai dengan derajat cucu sedang ahli waris pengganti garis menyamping tidak diberlakukan anak saudara perempuan sekandung yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dapat diberikan wasiat wajibah 1/3 ;

Menimbang, bahwa disamping anak saudara-saudara kandung Pewaris, terdapat juga saudara-saudara seayah Pewaris yang masing-masing bernama (H. Gassing Dg. Late Dg. Lewa Dg. Kanang dan Dg. Saga) 3 saudara laki-laki seayah dan 2 saudara perempuan seayah sebagai asabah bigairihi (mendapat sisa) sesudah keluarnya wasiat dan hibah sebanyak-banyaknya 1/3;

Menimbang, bahwa oleh karena 5 ahli waris yang berkedudukan sebagai saudara perempuan dan saudara laki-laki seayah Pewaris tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan waris para Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* pada kategori kurang pihak, dalam hukum acara disebut *plurium litis consortium* sehingga gugatan para Penggugat/para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Takalar dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., pihak yang dikalahkan harus dihukum

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2019/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat pada tingkat pertama dan para Pembanding pada tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Tkl., tanggal 22 Januari 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1440 Hijriah;
- Menghukum kepada para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, 2 Mei 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriah, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H. dan Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 29 Maret 2019 dengan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2019/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2019/PTA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)